

PENGARUH KOALISI PARTAI POLITIK TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

Lidya Christina Wardhani

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Jl. Lkr.Utara, Gondangmanis, Kec.Bae, Kab.Kudus, Jawa Tengah 59327

e-mail: lidya.christina@umk.ac.id

Abstrak

Pasca pemilihan umum (pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, para elite politik yang tergabung di berbagai partai politik mulai mengutarakan keinginan mereka terkait kontrak politik baru. Tidak hanya partai politik koalisi pendukung calon yang menang, tetapi juga partai politik oposisi pendukung Presiden lawan. Dengan adanya koalisi dalam partai politik ini, justru dikhawatirkan dapat melemahkan hak prerogatif yang seharusnya mutlak hanya dimiliki oleh Presiden, salah satunya dalam hal pengisian kabinet menteri. Sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia pun juga terancam terganggu dengan adanya intervensi kepentingan dari partai politik, terutama bagi hak prerogatif Presiden, sehingga sistem Presidensial tidak dapat berjalan optimal, efektif dan efisien.

Kata Kunci: *Koalisi; Partai Politik; Koalisi Partai Politik; Sistem Presidensial di Indonesia*

A. Pendahuluan

Indonesia secara umum sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial, seperti yang telah dijelaskan secara jelas dan sistematis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Sistem pemerintahan Presidensial telah dianut oleh negara Indonesia sejak orde lama sampai orde reformasi. Walaupun berdasarkan historis Indonesia pernah gagal menerapkan sistem parlementer, tetapi setelah dilakukan amandemen Undang-

Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Indonesia mampu mempertegas sistem presidensial sebagai dasar penyelenggaraan negara.²

Akan tetapi, sistem presidensial yang dianut di Indonesia tersebut juga diterapkan ke dalam konstruksi sistem politik yang multipartai. Sebagai negara yang majemuk, sistem multipartai merupakan konteks politik yang harus diterima dan sulit untuk dihindari. Namun, sistem presidensial ini secara teoritis jika bersatu dengan sistem

¹ Titik Triwulan Tutik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, hlm. 158

² Mahmuzar, 2010, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Bandung: Nusa Media, hlm. 132

multipartai akan rentan timbul masalah, sebab besarnya intervensi dan pengaruh di dalam sistem multipartai justru akan membuat sistem presidensial menjadi semakin lemah dan tidak stabil.

Sistem multipartai dianut di Indonesia karena Indonesia memiliki keanekaragaman yang terdiri dari suku, agama, ras, dan adat istiadat. Indonesia adalah bangsa yang kuat, golongan-golongan masyarakatnya lebih cenderung suka untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas (primodial) dalam satu wadah saja. Sistem multipartai yang ada di Indonesia ditandai dengan diikutinya pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih kepala negara atau pemilihan wakil rakyat oleh banyak partai politik sebagai pengusung calon yang diajukan. Banyaknya partai politik yang ada pada pemilihan umum menjadikan beberapa partai politik harus melakukan koalisi atau gabungan yang terdiri dari partai politik besar dan partai politik baru.

Partai politik adalah suatu organisasi politik yang terdiri dari beberapa anggota yang memiliki tujuan untuk mencapai kekuasaan politik, dan sebagai lembaga politik, partai politik bukanlah sebagai sesuatu yang telah muncul dengan sendirinya.³ Partai politik dalam

hubungannya dengan sistem sosial politik memiliki banyak fungsi salah satunya adalah pada saat partai politik berfungsi sebagai sarana dalam bersosialisasi politik, berkomunikasi politik, rekrutmen politik dan penyampaian aspirasi masyarakat. Hanya saja, apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui partai politik ini dalam membuat Undang-Undang maupun peraturan seringkali berbeda dengan praktek dan hasilnya.

Saat ini partai politik sudah banyak bermunculan semenjak era reformasi yang dibentuk atas dasar persamaan kehendak melalui pemilihan umum, dan otomatis kader-kader yang berada dalam masing-masing partai politik juga berasal dari berbagai macam kepentingan serta latar belakang yang berbeda-beda. Jika dikaitkan antara sistem presidensial dengan sistem multipartai yang ada, maka hal tersebut kemudian menjadi sebuah realitas politik yang sangat menarik untuk dikaji, misalnya dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang seharusnya dapat menjadi perwujudan yang tegas dari sistem presidensial yang sesungguhnya, tetapi justru masih tidak dapat terlepas dari pengaruh partai politik, terutama partai-partai politik koalisi.

³ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.56.

Koalisi yang terjadi justru sebetulnya mengarah kepada keinginan tertentu terutama untuk dapat menduduki jabatan pemerintahan, misalnya dalam hal pembagian jabatan menteri, maupun jabatan lain, padahal menteri-menteri yang mengisi kabinet kerja Presiden/Wakil Presiden seharusnya berasal dari kalangan yang berkompeten di bidangnya dan harus sesuai dengan hak prerogatif Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, bukan berasal dari intervensi atau permintaan khusus dari partai-partai koalisi pendukung yang menginginkan jabatan di pemerintahan. Meskipun demikian, tetap sulit untuk melepaskan pengaruh partai politik dan legislatif dalam ranah eksekutif, sehingga sistem presidensial yang seharusnya dapat sepenuhnya terlaksana sulit terwujud dengan optimal dan maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan permasalahan dalam tulisan ini yaitu bagaimanakah sebenarnya pelaksanaan koalisi partai politik di dalam pelaksanaan pemilihan umum sehingga begitu pentingnya keharusan bagi partai politik untuk saling bergabung satu sama lain, dan selain itu, seperti apakah konsep yang tepat dan ideal terkait koalisi partai politik agar sesuai dengan sistem

presidensial yang dianut di negara Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan melihat kaidah atau norma hukum serta bahan pustaka yang ada berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, serta dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan masalah yang sedang diteliti.⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan atau *Literature Research*, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari, mengidentifikasi serta menganalisis bahan hukum primer dan bahan sekunder. Dalam penulisan ini, analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menjelaskan obyek penelitian yang diperoleh dari penelitian berdasarkan metode kualitatif, sehingga dapat memperoleh gambaran jelas tentang pengaruh koalisi partai politik dalam sistem presidensial.

⁴ Soerjono Soekamto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.51-52.

C. Pembahasan

Koalisi Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum

Partai politik memiliki arti sebagai kelompok yang terorganisir dengan anggota yang memiliki nilai, orientasi, dan juga cita-cita yang sama dan memiliki tujuan memperoleh kekuasaan dan kedudukan dalam politik untuk menjalankan program-programnya.⁵ Partai politik selain memiliki tujuan untuk berkuasa juga sebagai karakteristik yang menjadi ciri khas sebuah partai politik.⁶ Pengertian partai politik dalam arti luas ialah sebuah koalisi yang terdiri dari orang-orang yang berusaha menguasai pemerintahan dengan cara-cara yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan koalisi yaitu sekelompok individu yang memiliki tujuan yang sama sehingga sepakat untuk saling bekerjasama demi mencapai tujuan bersama.⁷

Dari sekian banyak partai politik yang maju di pemilu, tidak seluruhnya memperoleh suara yang besar, tapi justru ada beberapa partai politik besar yang mengalami kemerosotan dari hasil pemilu sebelumnya. Maka dari itu, partai-partai

politik yang memperoleh hasil suara kurang dari yang diharapkan, harus melakukan koalisi dengan partai politik besar yang memiliki hasil suara lebih unggul. Banyaknya jumlah partai politik yang ada, akan membuat dukungan kepada pemerintah semakin memunculkan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda, maka dari itu diperlukan sebuah koalisi yang besar agar risiko terpilihnya Presiden dengan dukungan minoritas di parlemen semakin berkurang.⁸

Pada tahun 2019 ini, untuk pertama kalinya pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan secara serentak, tidak hanya pemilu Presiden/Wakil Presiden saja tapi juga pemilu legislatif. Hasil dari pemilu pun telah diketahui bersama dan telah ditetapkan juga siapa Presiden/Wakil Presiden yang terpilih, begitu pula dengan anggota-anggota legislatif. Dari hasil tersebut, koalisi partai politik mulai saling melakukan komunikasi politik dengan Presiden/Wakil Presiden terpilih, bahkan tidak hanya dari koalisi pendukung Presiden/Wakil Presiden terpilih saja, tetapi juga dari kubu lawan mulai ada yang

⁵ Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, hlm.406.

⁶ Firmanzah, 2011, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 68.

⁷ Richard S. Katz dan William Crotty, 2014, *Handbook Partai Politik*, Bandung: Nusa Media, hlm. 4

⁸ Denny Indrayana, 2008, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Jakarta: Kompas, hlm.180

mendekati koalisi partai politik yang berhasil memenangkan calon yang diusungnya.

Indonesia menempatkan keberadaan koalisi ini sebagai bagian dari kekuatan penunjang pada sebuah partai politik. Kekuatan yang dimiliki oleh sebuah partai politik yang tergabung dalam suatu koalisi dapat berpengaruh besar dalam perebutan kekuasaan di kegiatan pemilu baik itu pemilu Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, maupun Bupati/Walikota. Koalisi partai politik di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru terjadi, sehingga bergabungnya beberapa partai politik ini didasarkan pada kepentingan bersama demi menuju kekuasaan yang diharapkan. Kedudukan parlemen juga berpengaruh terhadap kekuatan suatu koalisi partai politik, terutama pada saat pemilu Presiden/Wakil Presiden, karena koalisi yang ada tidak hanya di eksekutif tetapi juga memperkuat ranah legislatif.

Terdapat perbedaan pemikiran yang selama ini berkembang di masyarakat terkait pemahaman antara koalisi dan oposisi. Jika dilihat secara paradigma, di dalam negara yang menganut sistem presidensial sebenarnya kurang tepat jika menempatkan keberadaan koalisi dan oposisi di dalamnya. Seharusnya, koalisi dan oposisi lebih tepat jika tumbuh dan berkembang di dalam sistem parlementer,

karena dalam sistem parlementer terjadi peleburan antara kedudukan eksekutif dan legislatif, sehingga untuk dapat memperoleh dukungan, maka pemerintah pada negara yang menganut sistem parlementer harus mendapat dukungan mayoritas dari kekuatan partai politik di parlemen.

Persoalan yang selalu muncul, Indonesia memang membutuhkan adanya koalisi sebagai pendukung jalannya pemerintahan, walaupun sesungguhnya koalisi yang dilakukan sebenarnya memiliki kepentingan tersendiri dari masing-masing partai politik. Menjadi suatu dilema ketika seorang Presiden yang maju dalam pemilihan umum diwajibkan untuk diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dan tidak dapat dilakukan secara independen seperti pemilihan Gubernur, Walikota, atau Bupati. Maka dari itu, timbul semacam balas budi dari para partai koalisi terhadap pasangan Presiden/Wakil Presiden terpilih yaitu dengan meminta jatah jabatan di dalam kabinet kerja yang dibentuk oleh Presiden guna membantu kinerjanya menjalankan tugas negara. Tentu saja ini semacam menghambat hak prerogatif Presiden.

Kewajiban bagi Presiden/wakil Presiden untuk diusung oleh koalisi partai politik berdasarkan aturan yang dituangkan di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor

42 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan suatu syarat bahwa pasangan calon yang maju dalam pemilihan umum harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mendapat kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau mendapat 25% (dua puluh lima persen) dari total suara yang sah secara nasional dalam pemilihan umum legislatif sebelum pelaksanaan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden.⁹

Atas dasar aturan dari pasal tersebut, koalisi menjadi satu-satunya pilihan bagi partai-partai politik untuk dapat mengajukan usulan terkait siapa pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang akan diajukan untuk bertarung di dalam pemilihan umum. Selain berdasarkan aturan Undang-Undang Pemilihan Umum, pelaksanaan koalisi partai politik juga terjadi akibat dari sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum yang diterapkan di Indonesia. Dalam sistem parlementer, koalisi ini biasa terjadi walaupun di dalam praktiknya, justru dengan adanya koalisi partai politik ini malah mengganggu

eksekutif di dalam menjalankan pemerintahan secara optimal.

Saat ini yang terjadi bahwa koalisi partai politik cenderung bersifat instan, yang berarti bahwa koalisi yang dilakukan lebih mementingkan pada kepentingan politik jangka pendek dan belum berdasarkan pada program politik yang disepakati bersama untuk jangka waktu tertentu dan bersifat permanen. Dalam masa transisi politik, hubungan antara sistem pemerintahan yang Secara teori ada keterkaitan yang erat antara upaya penataan sistem politik yang demokratis dengan sistem pemerintahan yang stabil, kuat dan efektif dengan penataan sistem politik yang demokratis merupakan sesuatu yang sangat penting, dan harus diupayakan agar tidak muncul komplikasi diantara hubungan keduanya terhadap sistem presidensial yang dianut di Indonesia.

Jika mayoritas parpol di DPR menjadi satu kesatuan dengan pemerintah, bukan tidak mungkin jika kekuatan partai politik yang ada di parlemen jadi dikendalikan oleh Presiden selaku eksekutif. Pemerintah yang bersatu dengan partai politik tentu dapat menimbulkan beberapa implikasi. Dalam hal pengisian kabinet misalnya, pemerintahan cenderung mengutamakan kepentingan partai politik

⁹ I Gede D.E.Adi Atma Dewantara & I Dewa Gde Rudy, 2016, *Implikasi hukum Koalisi Partai Politik*

Dalam Membentuk Pemerintahan Yang Efektif, OJS Universitas Udayana Denpasar.

dan unsur balas budi terhadap partai politik pendukung pemerintah daripada memilih berdasarkan faktor profesionalisme. Selain itu, pengawasan terhadap pemerintah juga tidak lagi menjadi objektif, sebab partai politik yang ada mayoritas adalah pendukung dari pemerintah, sehingga pemerintah sangat ketergantungan terhadap keberadaan partai politik, termasuk dalam hal pengisian anggota lembaga-lembaga negara maupun independen yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPR yang berisikan orang-orang dari partai politik, karena untuk mengambil keputusan di parlemen yang menentukan adalah suara mayoritas dari partai politik.

Konsep Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial di Indonesia

Konstitusi negara Indonesia telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem Presidensial (Pasal 4 UUD 1945). Apalagi semenjak konstitusi diamandemen yang semakin menegaskan sistem presidensial yang dianut, hal tersebut ditandai dengan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Sistem presidensial memiliki karakter yang tidak memiliki

supremacy of parliament karena dianggap tidak memiliki kapasitas sebagai lembaga pemegang kekuasaan negara.¹⁰ Dalam sistem presidensial, Presiden selaku eksekutif memiliki kedudukan yang seimbang antara legislatif maupun dengan yudikatif, sebab ketiganya saling berkaitan secara horizontal sehingga satu sama lain tidak dapat saling menjatuhkan, kecuali ada alasan tertentu yang telah diatur oleh UUD.¹¹

Berikut ini adalah ciri-ciri dari negara yang menganut sistem presidensial :¹²

- a. Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan;
- b. Presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh dewan pemilih;
- c. Presiden bukan merupakan bagian dari lembaga legislatif;
- d. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, kecuali melalui dakwaan namun biasanya jarang terjadi;
- e. Presiden tidak dapat membubarkan legislatif dan kemudian memerintahkan pemilu baru;

¹⁰ Jimly Asshidiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hlm.315.

¹¹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 41.

¹² Ni'matul Huda, 2011, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 254-255.

f. Presiden dan lembaga legislatif dipilih untuk suatu jangka waktu jabatan yang pasti.

Secara konstitusi, sistem presidensial dianut di Negara Indonesia, berarti segala kendali atas jalannya pemerintahan negara serta tanggung jawab yang ada menjadi milik Presiden atau eksekutif, tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Terdapat beberapa Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial, bahkan juga tercantum di batang tubuh dan penjelasan UUD 1945. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa : “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.*”, di dalam Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “*Presiden dibantu menteri-menteri negara.*”, dan di dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 : “*Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*”

Dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut di Indonesia, sebenarnya koalisi partai politik tak diperlukan oleh Presiden, karena Indonesia tidak menganut sistem parlementer yang memang memerlukan adanya koalisi dari partai-partai politik, selain itu juga bahwa dalam sistem presidensial dinyatakan

bahwa seorang Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, kecuali jika seorang Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi atau melakukan tindak pidana yang melanggar aturan hukum. Sehingga, semestinya hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden dapat menjadi dasar untuk membentuk kabinet tanpa perlu memikirkan keinginan partai-partai politik yang saling berkoalisi dan juga ingin untuk ikut campur dalam menjalankan pemerintahan.

Pada sistem presidensial, idealnya yaitu eksekutif bertugas menjalankan pemerintahan, sedangkan legislatif bertugas mengawasi jalannya pemerintahan melalui sistem kepartaian yang kuat dan solid. Namun pada kenyataannya pemerintah cenderung mengikuti pola pelaksanaan pada sistem parlementer. Penerapan kolaborasi antara sistem multipartai dan sistem pemilihan umum *proportional representation* justru menyebabkan sulitnya mendapat suara mayoritas di legislatif dan di *majority government*. Penerapan pola hubungan eksekutif dan legislatif yang dipraktikkan di Indonesia pada kenyataannya justru tidak menggambarkan sistem presidensial yang sesungguhnya. Presiden memang membutuhkan dukungan mayoritas dari partai politik yang ada di parlemen, dan hal

tersebut guna menyeimbangkan jalannya pemerintahan.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong hal tersebut terjadi yaitu oleh tiga hal: *Pertama*, komposisi kepartaian di parlemen terfragmentasi dengan sistem multipartai sehingga menyebabkan jumlah suara tidak tersebar secara merata pada masing-masing fraksi di parlemen; *Kedua*, karena ideologi kepartaian yang tidak dibangun dengan kuat, sehingga kemudian dimanfaatkan oleh para parpol untuk berkoalisi merawat isu-isu pemerintahan (*coalition by issue*); *Ketiga*, budaya kepartaian yang masih bersifat oligarki, membuat para partai politik kemudian selalu dikendalikan oleh segelintir elit partai atau ketua umum partai, terkait dalam hal penentuan pandangan serta kepentingan politik masing-masing partai.¹³

Dalam perkembangannya, sistem presidensial yang bersatu dengan sistem multipartai justru menimbulkan banyak masalah. Masalah yang kerap muncul selain yang telah disebutkan di atas, yaitu karena para anggota legislatif juga dipilih oleh rakyat dan sistem presidensial yang bersatu dengan sistem multipartai dapat menyebabkan hubungan yang tidak harmonis, terutama antara eksekutif dan legislatif. Anggota legislatif yang terpilih

sudah pasti berasal dari partai politik yang berbeda-beda, dan pasti juga memiliki kepentingan politik partai yang berbeda-beda pula. Kepentingan politik yang berbeda-beda inilah yang pada akhirnya menyebabkan sering timbul bentrok kepentingan dan ketegangan antar lembaga, sehingga Presiden selaku eksekutif tidak memperoleh dukungan yang maksimal dalam parlemen dikarenakan banyaknya perbedaan pendapat dan kepentingan politik satu sama lain.

Atas dasar situasi semacam itu, berbagai kalangan pun meragukan bahwa kelangsungan pemerintahan dalam sistem presidensial yang multipartai akan berjalan secara stabil dan maksimal. Sistem multipartai yang ada di negara Indonesia, juga dapat menimbulkan perbedaan suara mayoritas di lembaga legislatif dengan partai politik pendukung dari Presiden/Wakil Presiden. Tetapi, dengan keberadaan partai politik yang bermacam-macam justru dijadikan oleh Presiden/Wakil Presiden yang maju di pemilihan umum untuk memperoleh dukungan di lembaga legislatif. Dalam praktiknya, pelaksanaan koalisi adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mendapatkan dukungan minoritas (*minority government*).¹⁴

¹³ Idul Rishan, *Opini Kita "Koalisi dan Oposisi"*, Kedaulatan Rakyat 9 Juli 2019.

¹⁴ Beverly Evangelista, *Eksistensi Koalisi Dalam Sistem pemerintahan Presidensiil di Indonesia*

Sistem presidensial memiliki hubungan yang relatif konsisten dengan sistem kepartaian. Sistem multipartai terutama yang bersifat terfragmentasi, menimbulkan sebab terjadinya implikasi *deadlock* dan *immobilism* bagi sistem presidensial yang murni. Hal tersebut terjadi alasannya adalah bahwa Presiden akan mengalami kesulitan untuk memperoleh dukungan yang stabil dari legislatif sehingga upaya mewujudkan kebijakan-kebijakan terkait jalannya pemerintahan negara juga akan mengalami kesulitan dan hambatan. Sedangkan pada saat yang sama, koalisi partai politik yang mengusung Presiden/Wakil Presiden agar dapat memenangkan pemilu tidak dapat terus dipertahankan untuk menjadi koalisi pemerintahan, sebab tidak ada mekanisme yang dapat mengikatnya.

Selain itu, bahwa komitmen anggota parlemen terhadap kesepakatan yang dibuat pimpinan partai politik jarang bisa dipertahankan, dengan kata lain, dukungan penuh yang selama ini dilakukan oleh para partai politik yang berkoalisi terhadap Presiden/Wakil Presiden yang diusungnya menjadi tidak memiliki kepastian. Perubahan dukungan dari pimpinan partai politik juga ditentukan oleh perubahan kontekstual dari konstelasi politik yang ada.

Tawaran yang diberikan untuk memperkuat sistem presidensial agar mampu menjalankan pemerintahan dengan baik adalah dengan menyederhanakan jumlah partai politik. Jumlah partai politik yang lebih sederhana (efektif) akan mempersedikit jumlah *veto* dan biaya transaksi politik. Perdebatan yang terjadi diharapkan menjadi lebih fokus dan berkualitas. Publik juga akan mudah diinformasikan baik tentang keberadaan konstelasi partai politik maupun pilihan kebijakan bila jumlah kekuatan politik lebih sederhana.¹⁵

Saat ini, partai-partai politik yang berkoalisi cenderung masuk ke dalam kategori koalisi yang besar, karena di dalam pembentukannya hampir semua partai politik diikutsertakan ke dalam koalisi. Hal tersebut menyebabkan terdapat jumlah partai politik yang jumlahnya melebihi dari batas yang dibutuhkan untuk memperoleh dukungan mayoritas dari parlemen. Namun, bentuk koalisi yang melebihi batas seperti itu justru akan penuh dengan kepentingan politik dan tawar-menawar untuk mendapatkan posisi tertentu di pemerintahan. Koalisi yang tepat dan ideal ialah koalisi yang dibentuk hanya untuk mencapai dukungan mayoritas tanpa mengikutsertakan partai-partai politik yang

Menurut UUD 1945, Jurnal IUS Vol II Nomor 5 Agustus 2014

¹⁵ditjenpp.kemenkumham.go.id [akses pada 24 Agustus 2019]

tidak dibutuhkan demi mencapai dukungan mayoritas dari parlemen. Sehingga, untuk memperoleh kekuatan politik yang optimal, menyederhanakan jumlah partai politik merupakan cara yang dapat dilakukan agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan kuat.

Maka dari itu, untuk menuju pemerintahan yang kuat, efektif dan stabil hingga saat ini belum dapat terwujud secara nyata di Indonesia, sehingga untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, efektif, dan stabil diperlukan pula dukungan dari sistem kepartaian yang sederhana. Sistem kepartaian yang sederhana akan dapat menekan pengambilan keputusan yang terlalu berlarut-larut akibat banyaknya jumlah partai politik yang ada. Fakta yang saat ini terjadi adalah tidak adanya koalisi partai politik besar yang permanen, sehingga setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah hampir selalu mendapat hambatan dari parlemen. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah mengupayakan agar dapat terbentuk koalisi partai politik yang permanen, sehingga tidak hanya mendukung pemerintahan tetapi juga mendukung koalisi partai politik yang telah dibentuk ke dalam bentuk yang lain. Hal ini perlu untuk dilakukan sebagai upaya agar bisa tetap sejalan dengan prinsip

check and balances dalam sistem presidensial.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem multipartai yang terjadi pada sistem presidensial di Indonesia merupakan bagian dari proses demokratisasi pasca masa orde baru. Koalisi partai politik sebenarnya bukan merupakan hal yang sesungguhnya terjadi di negara yang menganut sistem presidensial seperti di Indonesia, tetapi karena untuk dapat maju dalam pemilihan umum, seorang Presiden/wakil Presiden harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik seperti aturan di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yaitu untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden harus diusulkan dari partai politik atau gabungan partai politik, sehingga mau tidak mau partai yang tidak melampaui ambang batas harus membentuk koalisi agar dapat lolos menjadi peserta dalam pemilu. Namun yang terjadi yaitu koalisi partai politik yang dibangun cenderung didasarkan pada kepentingan politik demi memperoleh posisi penting di kabinet pemerintahan, bukan murni karena persamaan visi misi dan tujuan demi kepentingan rakyat. Sehingga hal tersebut berdampak pada terganggunya hak

prerogatif Presiden dalam pemerintahan Presidensial, akibat desakan dan keinginan politik dari para partai politik pendukung.

Saran

Untuk mencegah terjadinya koalisi yang tidak optimal sehingga dapat mengganggu sistem presidensial di Indonesia, maka setidaknya ada hal yang harus dilakukan, yaitu dengan menaikkan ambang batas kursi di parlemen (*parliamentary threshold*) dan menyederhanakan jumlah partai politik yang ada. Dengan terciptanya sistem kepartaian yang lebih sederhana, maka akan mendorong koalisi partai politik yang lebih disiplin dan teratur, selain itu juga untuk memperkuat demokrasi. Selain itu pemerintahan juga perlu didukung kepemimpinan Presiden yang kuat. Dengan konstruksi sistem presidensial yang seperti ini, diharapkan Presiden dapat lebih maksimal dalam memenuhi keinginan dan mensejahterakan rakyat daripada harus mengikuti intervensi dari partai politik, supaya nuansa demokrasi akan lebih dirasakan dan lebih bermanfaat bagi rakyat.

E. Daftar Pustaka

Buku

Denny Indrayana, (2008), *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Jakarta: Kompas

Firmanzah, (2011), *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, (2010), *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Bandung: Alumnus

Jimly Asshidiqie, (2007), *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer

Mahmuzar, (2010), *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Bandung: Nusa Media

Miriam Budiardjo, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Ni'matul Huda, (2011), *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers

Richard S. Katz dan William Crotty, (2014), *Handbook Partai Politik*, Bandung: Nusa Media

Soerjono Soekamto, (2008), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Titik Triwulan Tutik, (2011), *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana

Jurnal

Beverly Evangelista, (2014), *Eksistensi Koalisi Dalam Sistem pemerintahan Presidensiil di Indonesia Menurut UUD 1945*, Jurnal IUS Vol II Nomor 5 Agustus 2014

I Gede D.E.Adi Atma Dewantara & I Dewa Gde Rudy, (2016), *Implikasi hukum Koalisi Partai Politik Dalam Membentuk Pemerintahan Yang Efektif*, OJS Universitas Udayana Denpasar

Surat Kabar

Idul Rishan, *Opini Kita “Koalisi dan Oposisi”*, Kedaulatan Rakyat 9 Juli 2019

Web

ditjenpp.kemenkumham.go.id [Akses pada 24 Agustus 2019]

..